



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIANTO**
Pangkat, NRP : Kopka, 31940448910775
Jabatan : Ta Masak Urbek Denma
Kesatuan : Pusdikzi Pusziad
Tempat, tanggal lahir : Rambung Merah, 11 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Pusziad Jl. Lawanggintung Bogor Selatan
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-01/A-01/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusziad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/223/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/88-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/88-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/88-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang : Nihil
- Surat :
 - 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pusdikzi Pusziad telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 88-K/PM.II-09/AD/V/2024 menerangkan bahwa Kopda Mulianto telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 20 Oktober 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di Markas Pusdikzi Kodiklatad Bogor, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopka Muliando (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat terakhir Kopka NRP 31940448910775.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Serma Suhaepi (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Sertu Ahmad Samsul Rizal (Saksi-2) dan diperkuat dengan Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Kodiklatad yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Pusdikzi Kodiklatad atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Oktober 2023.
- c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ke sekitar Markas, ke sekitar Asrama Pusdikzi Kodiklatad, ke daerah Lawanggantung Kota Bogor dan ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Danpusdikzi Kodiklatad Nomor R/82/XI/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Danpusdikzi Kodiklatad Nomor B/31/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor tanggal 11 Januari 2024 atau kurang lebih selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

g. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, semua beban tugas yang diberikan Kesatuan menjadi terbengkalai, sehingga tugas-tugas tersebut dikerjakan oleh anggota lain, selain itu perbuatan Terdakwa juga sangat merugikan Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad karena mencoreng nama baik satuan khususnya dan TNI AD pada umumnya.

i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2022, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) oleh Dilmil II-09 Bandung dan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta Terdakwa telah selesai menjalani pidananya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tindak pidana desersi saat ini adalah yang kedua kali pada pangkat yang sama dan belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serma Suhaepi dan Saksi-2 atas nama Sertu Ahmad Samsul Rizal, para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan oleh Oditur Militer, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUHAEPi**

Pangkat, NRP : Serma, 31940542210772

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



publikasi mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Pusziad Blok VI, Kel. Lawanggantung Kec.
Bogor Selatan, Kota Bogor

4. Bahwa sebelum perkara Desersi saat ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi pada tanggal 18 Oktober 2021, tindak pidana tersebut telah diproses secara hukum dan telah mendapat Putusan dari Dilmil II-09 Bandung serta telah selesai menjalani pidananya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang kedua kali pada pangkat yang sama dan belum lewat dari 5 (lima) tahun.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, semua beban tugas yang diberikan Kesatuan menjadi terbengkalai, sehingga tugas-tugas tersebut dikerjakan oleh anggota lain, selain itu perbuatan Terdakwa juga sangat merugikan Kesatuan Pusdikzi Pusziad karena mencoreng nama baik satuan khususnya dan TNI AD pada umumnya.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikzi Pusziad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AHMAD SAMSUL RIZAL**

Pangkat, NRP : Sertu, 21180118610897

Jabatan : Baurops Denma

Kesatuan : Pusdikzi Pusziad

Tempat, tanggal lahir : Kabar Kab. Lombok Timur, 18 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Pusziad Blok VI, RT 006 RW 002 Kel.

Lawanggintang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Ahmad Samsul Rizal (Saksi-2) kenal dengan Kopka Muliarto (Terdakwa) sejak tahun 2018, saat Saksi-2 masuk dan berdinasi di Pusdikzi Pusziad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 selaku Baurops Denma Pusdikzi Pusziad mendapat perintah dari Dandenma (Letkol Czi Wagiman) agar menuliskan absen anggota a.n. Terdakwa dengan TK (tanpa keterangan) pada absensi Denma Pusdikzi Pusziad, kemudian menyerahkan daftar absensi tersebut kepada Staf Sipamops Pusdikzi Pusziad untuk ditindaklanjuti.

3. Bahwa selanjutnya Staf Sipamops melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan, kemudian perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024. Bahwa sepanjang keterangan Saksi-2, yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi yaitu adanya dugaan jika Terdakwa melakukan perselingkuhan atau memiliki kedekatan dengan wanita lain.

5. Bahwa selama melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dan Terdakwa tidak pernah berupaya menghubungi baik ke Kesatuan maupun ke rekan-rekan di Kesatuan.
6. Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer desersi dan telah menjalani hukuman penjara atas tindak pidana tersebut sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa lama putusan penjara pada siding tersebut.
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 sesuai Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268.
8. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikzi Pusziad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat : - 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat : - 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268, maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa izin sejak tanggal 20 Oktober 2023 secara berturut-turut sampai dengan tanggal dibuatnya Laporan Polisi pada tanggal 11 Januari 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinast aktif sebagai Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Pusziad dengan pangkat terakhir Kopka NRP 31940448910775.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serma Suhaepi (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Sertu Ahmad Samsul Rizal (Saksi-2) dan diperkuat dengan Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikzi Pusziad tanpa ijin yang sah dari Komandan Pusdikzi Pusziad atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Oktober 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di

Kesatuan Pusdikzi Pusziad apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan serta Terdakwa juga seharusnya mengetahui tindakannya tersebut beserta akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ke sekitar Markas, ke sekitar Asrama Pusdikzi Pusziad, ke daerah Lawanggantung Kota Bogor dan ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Danpusdikzi Pusziad Nomor R/82/XI/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Danpusdikzi Pusziad Nomor B/31/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor tanggal 11 Januari 2024 atau kurang lebih selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikzi Pusziad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, semua beban tugas yang diberikan Kesatuan menjadi terbengkalai, sehingga tugas-tugas tersebut dikerjakan oleh anggota lain, selain itu perbuatan Terdakwa juga sangat merugikan Kesatuan Pusdikzi Pusziad karena mencoreng nama baik satuan khususnya dan TNI AD pada umumnya.

9. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2022, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) oleh Dilmil II-09 Bandung serta telah selesai menjalani pidananya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tindak pidana desersi saat ini adalah yang kedua kali pada pangkat yang sama dan belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
 3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 15 Juli 2024 atau selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 15 Juli 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan

ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 270 (duaratus tujuh puluh) hari perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 15 Juli 2024 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.
5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Kesatu : “Militer”**

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopka Muliarto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Pusziad dengan pangkat terakhir Kopka NRP 31940448910775.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024
Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusziad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/223/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara ini adalah Kopka Muliarto NRP 31940448910775 yang masih berdinasi aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan sebagai anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Kodiklatad walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serma Suhaepi (Saksi-1) dihubungkan dengan keterangan Sertu Ahmad Samsul Rizal (Saksi-2) serta diperkuat dengan 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikzi Pusziad tanpa ijin yang sah dari Danpusdikzi atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Oktober 2023.
2. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikzi Pusziad apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan Terdakwa, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ke sekitar Markas, ke sekitar Asrama Pusdikzi Pusziad, ke daerah Lawanggantung Kota Bogor dan ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Kesatuan membuat Surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Danpusdikzi Pusziad Nomor R/82/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

4. Bahwa benar selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Surat Danpusdikzi Pusziad Nomor B/31/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal 11 Januari 2024.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa sudah mengetahui bagaimana aturan/prosedur mengajukan perizinan di Pusdikzi Pusziad namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan di Kesatuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai tugas operasi militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 Juli 2024 atau selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”.

Bahwa menganai Unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi “ adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana Militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 15 juli 2024 atau selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2022 dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara sesuai Petikan Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 85-K/PM II-09/AD/V/2022 tanggal 15 Juni 2022.
4. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2022 sampai dengan Terdakwa melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agaknya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena diduga karena masalah piutang dengan anggota dan orang sipil pada tahun 2023.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danpusdikzi Pusziad selaku Ankum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 270 (duaratus tujuh puluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

7. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat:

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP. 2910040671268.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 88 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muliando, Kopka NRP 31940448910775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 88-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Desersi dalam waktu 1 (satu) tahun dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Pusdikzi Pusziad sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Pusziad a.n. Mayor Czi Adi Harianto NRP 2910040671268.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 15 juli 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.S.i, S.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Teteg Budhi W, S.H., Kolonel Kum NRP 524426 dan Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani. S.S.i. S.H.

ti Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)